



P U T U S A N
NOMOR 63/PID.SUS/2018/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IDRUS FIRDAUS alias UJANG KUTU BIN ISMAIL;

Tempat lahir : Curup;

Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 14 Maret 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kepala Siring
Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 4 November 2018;

Hal. 1 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp, tanggal 1 Agustus 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-42/N.7.11/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Idrus Firdaus Als Ujang Kutu Bin Ismael pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di Teras Belakang Rumah Kosong Samping Masjid Jumariah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Sekira pukul 17.00 Wib Anak korban Hariza Paniska Als Risa Binti Dian Sancayo (Alm) sedang bermain diteras rumah saksi Yuli Hartina Als Yuli Binti Bachtiar bersama bayi perempuan saksi Yuli lalu terdakwa lewat depan rumah saksi Yuli dan melihat Anak korban setelah itu terdakwa memberi kode dengan isyarat melambaikan tangan terdakwa kearah Anak korban kemudian Anak korban langsung mendekati terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban "AGEK MALAM KETEMPAT BIASA" (di teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumariah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong) dan Anak korban menjawab "IYO" lalu Anak korban berkata "NEK BANDAR NEK", terdakwa menjawab "DAK ADO DUIT NENEK" lalu Anak korban berkata lagi "PELA NEK", kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban langsung mengantongi uang tersebut setelah itu terdakwa pergi

Hal. 2 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak korban kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak korban pulang kerumah Anak korban untuk pamit kepada saksi Nurhayati Als Yati Binti Bachtiar (Ibu Anak korban) ingin pergi nonton bersama acara Liga Dangdut (Nonton RANDA) di Kel. Kepala Siring bersama teman-teman anak korban dengan berkata "BU, AMBO NAK NONTON RANDA DI KEPALA SIRING", lalu saksi Yati menjawab "JANGAN LAH GEK KAU PAI JAUH - JAUH", namun Anak korban tidak memperdulikan perkataan saksi Yati dan Anak korban langsung pergi ke Kel. Kepala siring bersama teman - teman anak korban kemudian sekitar pukul 19.45 Wib teman - teman Anak korban mengajak Anak korban pulang namun Anak korban tidak mau pulang sehingga Anak korban tinggal sendirian kemudian Anak korban berjalan menuju Teras Belakang Rumah Kosong Samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong namun terdakwa belum datang sehingga Anak korban menunggu sambil mondar mandir di sana, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil memanggil Anak korban dengan memberi Kode dengan melambaikan tangan kanan terdakwa kearah Anak korban lalu Anak korban mendekati terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban mengikuti terdakwa sehingga Anak korban langsung megikuti terdakwa dari belakang menuju ke teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan setelah sampai di teras belakang rumah kosong tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut yang mana pada saat itu posisi Anak korban dan terdakwa saling berhadapan, saat itu Anak korban berdiri dan menyandar kedinding kemudian terdakwa langsung merendahkan posisi badannya (setengah jongkok) dan langsung menempelkan serta menggesekkan batang kemaluan terdakwa dengan bantuan tangan terdakwa secara berulang - ulang ke kemaluan (Vagina) anak korban lalu Anak korban berkata kepada terdakwa "SAKIT NEK" dan terdakwa menjawab "UDAH", lalu terdakwa berkata lagi "AY DAK PACAK MASUK EH", yang mana saat itu batang kemaluan terdakwa tidak tegang (tidak hidup) lalu Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing - masing setelah itu terdakwa menaikkan baju yang Anak korban pakai sebatas dada lalu terdakwa mengemut - emut dan menciumi payudara kiri dan kanan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit menggunakan mulut terdakwa lalu Anak korban berkata "UDAH LAH NEK" namun terdakwa masih

Hal. 3 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Ptd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemut - emut dan menciumi payudara anak korban kemudian Anak korban langsung mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan Anak korban agar terdakwa tidak mengemut dan menciumi payudara Anak korban lagi lalu terdakwa berhenti mengemut dan menciumi payudara Anak korban sambil berkata "AY CEPEK NIAN" lalu Anak korban merapikan atau menurunkan baju anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa terdakwa telah mencabuli Anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang mana pencabulan pertama terjadi pada bulan Februari 2018 sekitar jam 20.00 Wib di teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong sedangkan kejadian kedua hingga kejadian kelima hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari hingga bulan April 2018 yang mana terdakwa mencabuli anak korban dengan cara sama seperti yang terdakwa lakukan terakhir kali yaitu pada hari Jumat tanggal 13 April 2018;
- Bahwa anak korban Hariza Paniska Als Risa Binti Dian Sancayo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-11062013-0039 tanggal 11 Juni 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juni tahun Dua Ribu Enam telah lahir HARISA PANISKA anak ke lima, perempuan dari Ayah Dian Sancayo dan Ibu Nurhayati sehingga saat ini anak korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 040/40/A2/RM/IV/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan di datemukan memar pada payudara sebelah kanan bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan selaput dara (hynem) masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Hal. 4 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Idrus Firdaus Als Ujang Kutu Bin Ismael pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di Teras Belakang Rumah Kosong Samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Sekira pukul 17.00 Wib Anak korban Hariza Paniska Als Risa Binti Dian Sancayo (Alm) sedang bermain di teras rumah saksi Yuli Hartina Als Yuli Binti Bachtiar bersama bayi perempuan saksi Yuli lalu terdakwa lewat depan rumah saksi Yuli dan melihat Anak korban setelah itu terdakwa memberi kode dengan isyarat melambaikan tangan terdakwa ke arah Anak korban kemudian Anak korban langsung mendekati terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban "AGEK MALAM KETEMPAT BIASA" (di teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong) dan Anak korban menjawab "IYO" lalu Anak korban berkata "NEK BANDAR NEK", terdakwa menjawab "DAK ADO DUIT NENEK" lalu Anak korban berkata lagi "PELA NEK", kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban langsung mengantongi uang tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak korban kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak korban pulang ke rumah Anak korban untuk pamit kepada saksi Nurhayati Als Yati Binti Bachtiar (Ibu Anak korban) ingin pergi nonton bersama acara Liga Dangdut (Nonton RANDA) di Kel. Kepala Siring bersama teman-teman anak korban dengan berkata "BU, AMBO NAK NONTON RANDA DI KEPALA SIRING", lalu saksi Yati menjawab "JANGAN LAH GEK KAU PAI JAUH - JAUH", namun Anak korban tidak memperdulikan perkataan saksi Yati dan Anak korban langsung pergi ke Kel. Kepala siring bersama teman - teman anak korban



kemudian sekitar pukul 19.45 Wib teman - teman Anak korban mengajak Anak korban pulang namun Anak korban tidak mau pulang sehingga Anak korban tinggal sendirian kemudian Anak korban berjalan menuju Teras Belakang Rumah Kosong Samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong namun terdakwa belum datang sehingga Anak korban menunggu sambil mondar mandir di sana, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil memanggil Anak korban dengan memberi Kode dengan melambaikan tangan kanan terdakwa kearah Anak korban lalu Anak korban mendekati terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban mengikuti terdakwa sehingga Anak korban langsung megikuti terdakwa dari belakang menuju ke teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan setelah sampai di teras belakang rumah kosong tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut yang mana pada saat itu posisi Anak korban dan terdakwa saling berhadapan, saat itu Anak korban berdiri dan menyandar kedinding kemudian terdakwa langsung merendahkan posisi badannya (setengah jongkok) dan langsung menempelkan serta menggesekkan batang kemaluan terdakwa dengan bantuan tangan kanan terdakwa secara berulang - ulang ke kemaluan (Vagina) anak korban lalu Anak korban berkata kepada terdakwa "SAKIT NEK" dan terdakwa menjawab "UDAH", lalu terdakwa berkata lagi "AY DAK PACAK MASUK EH", yang mana saat itu batang kemaluan terdakwa tidak tegang (tidak hidup) lalu Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing - masing setelah itu terdakwa menaikkan baju yang Anak korban pakai sebatas dada lalu terdakwa mengemut - emut dan menciumi payudara kiri dan kanan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit menggunakan mulut terdakwa lalu Anak korban berkata "UDAH LAH NEK" namun terdakwa masih mengemut - emut dan menciumi payudara anak korban kemudian Anak korban langsung mendorong kepala terdakwa menggunakan kedua tangan Anak korban agar terdakwa tidak mengemut dan menciumi payudara Anak korban lagi lalu terdakwa berhenti mengemut dan menciumi payudara Anak korban sambil berkata "AY CEPEK NIAN" lalu Anak korban merapikan atau menurunkan baju anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban pulang;

Hal. 6 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Ptd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mencabuli Anak korban sebanyak 6 (enam) kali yang mana pencabulan pertama terjadi pada bulan Februari 2018 sekitar jam 20.00 Wib di teras belakang rumah kosong samping Masjid Jumuriah Kel. Kepala Siring Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong sedangkan kejadian kedua hingga kejadian kelima hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari hingga bulan April 2018 yang mana terdakwa mencabuli anak korban dengan cara sama seperti yang terdakwa lakukan terakhir kali yaitu pada hari Jumat tanggal 13 April 2018;
- Bahwa anak korban Hariza Paniska Als Risa Binti Dian Sancayo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-11062013-0039 tanggal 11 Juni 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juni tahun Dua Ribu Enam telah lahir HARISA PANISKA anak ke lima, perempuan dari Ayah Dian Sancayo dan Ibu Nurhayati sehingga saat ini anak korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 040/40/A2/RM/IV/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan di datemukan memar pada payudara sebelah kanan bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan selaput dara (hynem) masih utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA:PDM-42/CRP/05/2018 tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Firdaus alias Ujang Kutu bin Ismail telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang

Hal. 7 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertali dibagian kiri dan kanan warna hijau bertuliskan Loucly;
 - 1 (satu) celana pendek motif bunga-bunga warna ungu putih pink kuning, Dikembalikan kepada Anak Korban Harisa Paniska Als Risa Binti Dian Sancayo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Firdaus Alias Ujang Kutu Bin Ismael tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) lembar baju kaos lengan pendek bertali di bagian kiri dan kanan berwarna hijau bertuliskan Loucly;
 - 1(satu) lembar celana pendek bermotif bunga-bunga warna ungu putih pink kuning.

Dikembalikan kepada anak korban HARISA PANISKA ALIAS RISA BINTI DIAN SANCAYO (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 7 Agustus 2018, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 7 Agustus 2018, Nomor W8.U2/1374/HN.01.10/VIII/2018 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan berkeberatan terhadap Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dalam putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018, dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa pidana tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dipidana selama 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Bahwa pidana tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan Anak Korban karena akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan minder dalam bergaul dilingkungan masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap anak Korban juga menjadi jelek;
- (3) Bahwa pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi anggota masyarakat lainnya, dan dampaknya tindak pidana yang serupa akan terus

Hal. 9 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pid.Sus/2018/PT BGL.



terjadi bahkan meningkat setiap tahunnya terhadap anak-anak di Negara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan maupun seksual terhadap anak serta akibat lebih lanjut dari perbuatan tersebut terhadap anak korban maupun terhadap anak-anak lainnya dari tindak pidana semacam itu, oleh karena itu pidana yang harus dijatuhkan terhadap Pelaku tindak pidana adalah pidana penjara dan pidana denda, untuk pidana penjara ditetapkan batas minimal dan maksimalnya sedangkan untuk pidana denda ditetapkan maksimalnya, agar Hakim yang memutus perkara aquo tidak keluar dari batasan tersebut demi menjaga dan melindungi Anak Korban dan anak-anak lainnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018 yang menyatakan *“terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari adanya peran anak korban yang juga menyadari akan perbuatan dan akibat tindakan dari Terdakwa terhadap dirinya, akan tetapi anak korban mengharapkan uang pemberian Terdakwa setelah dicabuli Terdakwa maka anak korban terus menerus bersedia dicabuli Terdakwa, akan tetapi fakta tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan pencabulan, hal tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan”*, karena Anak Korban sebagai anak dibawah umur tidak dapat dipersalahkan ikut andil menyebabkan tindakan pelecehan seksual terhadap diri anak korban tersebut;
- Bahwa walaupun demikian hak-hak azasi Terdakwa sebagai orang usia lanjut juga tetap harus diperhatikan, sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan anak;
- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan dan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018 Majelis berkesimpulan, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih dalam batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh Undang-undang Perlindungan anak;

Hal. 10 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan dan Amar Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018, kecuali pertimbangan tentang peran anak korban yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu Majelis akan mengambil alih pertimbangan dan Amar putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan pertimbangan mengenai peran anak korban dalam terjadinya tindak pidana menurut majlis Hakim Tinggi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak; serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Curup;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Crp, tanggal 1 Agustus 2018;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh Dr.SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H. dan LIDYA SASANDO P, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh FATMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

d.t.o

d.t.o

M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.

Dr. SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum

d.t.o

LIDYA SASANDO.P,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

d.t.o

FATMAWATI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 13 dari 12 halaman, Pts.Perk. Nomor 63/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)